



**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI DUSUN TANJUNG MARULAK  
DESA HUTA GODANG KEC. SUNGAI KANAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**MAIYATI RITONGA**  
**NIM: 1710200023**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI DUSUN TANJUNG MARULAK  
DESA HUTA GODANG KEC. SUNGAI KANAN KAB. LABUHAN BATU SELATAN  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Epkonomi Syariah*

Oleh

**MAIYATI RITONGA**  
NIM: 1710200023

PEMBIMBING I

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP.19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

**Sawaluddin Siregar, M.A**  
NIDN. 2012018301

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634 ) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih.iain-padangsidempuan.ac.id)

Tal : Skripsi  
N.n. Maiyati Ritonga

Padangsidempuan 23 September 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Bassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Maiyati Ritonga** berjudul **"Praktik Jual Beli Getah Karet Dusun Tanjung Maruak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk nempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan erimakasih.

*Bassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Mrs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A  
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M.A  
NIDN. 2012018301

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maiyati Ritonga  
NIM : 1710200023  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Oktober 2021



**Maiyati Ritonga**  
**NIM. 1710200023**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maiyati Ritonga  
Nim : 1710200023  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompolasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 19 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**Maiyati Ritonga  
NIM. 1710200023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih.iain-padangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Maiyati Ritonga  
NIM : 1710200023  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta  
Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah, Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB  
Hasil/Nilai : B/75  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,40  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/11/2021  
1666

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa  
Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Ditulis Oleh : Maiyati Ritonga  
NIM : 1710200023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memproleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 17 November 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Maiyati Ritonga  
Nim : 1710200023  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Dalam jual beli penjual harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan.

Didalam pelaksanaan jual beli yang ada di Dusun Tanjung Marulak, dimana sebahagian petani karet menjual getah karet yang ada campuran pasir, kayu, daun kedalam getah karet dan ini bisa merusak kualitas getah karet.

Pokok dari permasalahan dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan bagaimana Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dan hasil penelitian, bahwa praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dalam jual belinya terdapat kecurangan yang dilakukan penjual, kecurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan sebahagian dari petani, mereka melakukan campuran getah karet dengan pasir, kayu, daun sehingga ada pihak yang merasa dirugikan yaitu toke getah. karena pencampuran getah karet bisa merusak kualitasnya dan jika dijual ke pabrik harganya lebih murah dan kadang toke tidak menjual getah yang memiliki campuran pasir, kayu, daun. jual beli getah tersebut jika dilihat dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat dan rukunya sah, dan dalam pasal 76 sudah dijelaskan di bagian bahwa “barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli” tetapi didalam obyek jual beli ada pihak yang tidak mengetahui obyeknya, ini bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. seharusnya dalam jual beli pelaku harus mengetahui prinsip suka sama suka dalam kebebasan bertaransaksi.

**Kata Kunci: KHES, Jual Beli, Getah Karet**



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak selaku Dosen Penasehat Akademik Bapak Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibu kepala Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan beserta jajarannya, Bapak/Ibu Narasumber, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Sahminan Ritonga** dan Ibunda tercinta **Susilayenti Parapat** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Abang saya Jamaluddin Ritonga, Adek saya Penerangan Ritonga, Wilda Istiana Ritonga, Dinda Husada Ritonga, Sumangayat Ritonga. Nenek saya Nurhayati Tanjung, Uwak saya Amas Payung Ritonga, Uwak Derliana Daulay, Udak Samsuten Ritonga, Nanguda Novriani Sari Simbolon, Ambo Tima Ritonga Kakak Sri Hartati Sipahutar, Kak Eva Sipahutar, Kak Rita Wahyuni Sipahutar, telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Muhammad Isa Siregar, Lanna Sari Hasibuan, Nursaidah, Desriani, Abdul Hadi Pane, Misbahul khoriah, Linda Putri Nasution, Rabiul Awaliyah Daulay, Junaidi Harahap, Minta Ito Siregar, Siti Nurhas Liza Btr, Alwi Nanda Daulay, Dedi Rambe. yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Sahabat Kost saya Kak Anisa Fitri Harahap, Kak Efrida Rambe, Dan Fitri Rambe yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan Oktober 2021

Peneliti

**Maiyati Ritonga**

**1710200023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN




### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya Ta Marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Gharar Dalam Jual Beli .....	29
C. Hikma Dalam Jual Beli .....	33
D. Jual beli dalam KHES .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis dan sifat Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data.....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan .....	40
B. Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan .....	49
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan .....	55
D. Analisis peneliti.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR REFERENSI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin bermunculan. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian *mu'amalah* itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.<sup>1</sup>

jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika bukan merupakan utang, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli merupakan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 14.

suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli yang halal dalam Islam

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara'
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepada mu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motor ini selama satu tahun
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperbolehkan kembali karna samar, seperti ikan jatuh kekolam,tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut dapat ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidak lah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya
- g. Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuranya yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 68-69.

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling rela merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang khusus.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Rukun dan Syarat akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan<sup>4</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat
3. Ada barang yang dibeli (ma'kud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 72.

<sup>4</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 22.

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 67.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, larangan gharar memiliki tujuan pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertansaksi untuk mendapatkan keuntungan, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasakan dicurangi (ditipu).

*Maqshid* (tujuan) dilarannya gharar, agar tidak ada pihak-pihak berakad dirugikan, mereka tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.<sup>6</sup>

Benda-benda seperti alcohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid* (rusak).

Didalam pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak-pihak dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec.Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan mata pencarian masyarakat di desa ini

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 77-80.

menguris getah karet, Sekitar 80% penduduk di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang bergantung pada hasil jual beli getah karet. Karena itu harga jual getah karet sangat mempengaruhi pemenuhan hidup mereka.

Pada masa menaikinya harga getah karet dan menurunnya harga getah karet, banyak warga yang melakukan kecurangan, seperti menambahkan pasir, daun, dalam getah karet. Tentu keadaan turunnya harga getah karet ini akan sangat mempengaruhi kemampuan atau daya beli akan kebutuhan pokok bagi masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang tetapi sejauh apakah pengaruh tersebut adalah hal yang akan diteliti lebih lanjut.

Ciri-ciri getah karet bersih

- a) Keras
- b) Tidak ada campuran lain

Ciri-ciri getah kotor

- a) Tidak keras
- b) Memiliki campuran seperti kayu, pasir, dll

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keenam,

Objek Bai' pasal 76:

Syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang yang dijual belikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu



- 4) Barang yang dijual belikan harus halal
- 5) Barang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>7</sup>

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, permasalahan dalam satu penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli getah karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah terhadap jual beli getah karet, Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec, Sungai Kanan Kab Labuhan Batu Selatan?

---

<sup>7</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), Hlm. 29.

### **C. Batasan Istilah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian hanya pada Praktek Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.
3. Getah karet adalah suatu cairan yang diambil dari pohon karet dengan cara mengurisnya dengan alat tajam seperti pisau kepada pohon karet sehingga menimbulkan cairan dan mengental didalam suatu wadah atau tempurung. Getah karet yang dimaksud disini adalah getah karet yang bercampur dengan butiran pasir.

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

## 2. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, Diharapkan untuk dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli getah karet dengan menambahkan butiran pasir.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak yaitu:
  1. Kegunaan ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
  2. Bagi pihak kampus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan khususnya di fakultas syaria'ah dan ilmu hukum serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.

## 3. Bagi peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.

- b. Sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan dibangku kuliah
  - c. Dapat memberi manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.
4. Bagi Masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bantuan masyarakat untuk memahami secara luas tentang bagaimana sistem jual beli getah karet menurut hukum Islam.

5. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai tentang jual beli terhadap getah karet.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian terdahulu atau untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, dengan meneliti karya ilmiah yang membahas Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Irpan dengan penelitian yang berjudul “Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli getah karet antara

masyarakat dengan toke getah yang harus memenuhi sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan tidak ada pengurangan timbangan getah karet sehingga bisa kerugian masyarakat.<sup>8</sup>

Sedangkan yang diteliti oleh Adi Saputra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel” Studi kasus penjual karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. membahas tentang penambahan Karena mulainya harga karet menurun sehingga banyak warga yang melakukan kecurangan, seperti menambahkan partikel (butir pasir dan kulit kayu) dalam getah karet, bahkan kecurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, Warga Desa Kembang Jajar mejual getah karet sehingga bisa merugikan toke getah. Karena itu harga jual getah karet sangat mempengaruhi pemenuhan hidup masyarakat. Menurunnya harga jual tentu mempengaruhi daya beli akan kebutuhan pokok masyarakat, bahkan sampai mempengaruhi warga di Desa Kembang Jajar untuk berbuat curang dalam menjual getah karet banyak warga tersebut menjualnya dengan cara curang supaya bisa menambah berat getah karet.

Penelitian Purnama Sari dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis islam terhadap jual beli Getah Karet antar Toke di desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim” di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dalam penelitian dikaitkan pemotongan timbangan dan harga beli getah karet antar toke

---

<sup>8</sup> Irpan, *Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihaporas Kec. Sosopan Kab Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu hukum, IAIN Padangsidempuan, 2018.

dalam aktivitas jual belinya terhadap banyak kejanggalan mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaannya, karena terdapat banyak ketidak pastian dalam melakukan pemotongan timbangan, yaitu besarnya pemotongan tidak disampaikan pada saat penimbangan dilakukan melainkan disampaikan dalam bentuk nota pada penjual getah karet pada saat pemberian uang dari hasil penjualan dalam jangka waktu 2 hari kemudian. Penetapan harga beli getah karet antar toke dimana toke yang satu dengan toke yang lain memberikan harga yang berbeda-beda yang di pengaruhi oleh banyak atau dikitnya penjual. Apabila mempunyai banyak penjual maka toke akan menurunkan harga beli getah karetnya dan apabila penjual getah karetnya mulai sedikit maka toke akan menaikkan harga belinya.

Selanjutnya penelitian Patma hartati dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Getah Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu”, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa toke (pembeli) melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dan manipulasi dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan alasan utama adalah untuk meraih keuntungan serta sudah menjadi kebiasaan berantai dan banyak yang melakukan hal tersebut dalam jual beli getah karet.

Seiring dengan dapat diraih keuntungan yang cukup besar dari usaha jual beli getah karet, banyak pihak yang secara musiman beralih propesi menjadi toke untuk mendapatkan keuntungan secara instan, akan

tetapi pihak pembeli kurang memperhatikan aturan dan norma yang seharusnya berlaku dalam jual beli.

Adanya potongan timbangan dalam jual beli getah karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual getah karet murah juga dilengkapi dengan potongan timbangan yang sudah menjadi tradisi. Pihak penjual tetap membiarkan praktik potongan dan menipulasi tersebut terjadi. Karena sudah menjadi hal biasa ditengah masyarakat, selain itu banyak petani yang terlilit hutang kepada toke sehingga hanya diam ketika ketidakadilan tersebut terjadi.

Jadi dari penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sudah jelas salah satu dari perbedaannya yaitu, peneliti terdahulu tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyangkut tentang Praktik Jual Beli Getah Karet tersebut sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian yang menyangkut tentang Praktik Jual Beli Getah Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan pendahuluan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai jual beli, dasar hukum, rukun, syarat jual beli dan sistematika penambahan pasir kedalam getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisi data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum bagaimana sistem Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai kanan, pemahaman masyarakat tentang jual beli Getah Karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan serta Tinjauan



Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan.

Bab V Penutup Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkn keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
3. Saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan *Ijab dan Kabul* dengan cara yang sesuai dengan syarat.
4. Tukar menukar benda lain dengan cara khusus (dibolehkan)

5. Pengukuran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik yang ada dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>9</sup>

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jualbeli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Jual beli menurut malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 65.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan bermanfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan) bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu).

### **1. Rukun Jual Beli**

Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.<sup>10</sup>

*Ijab*, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat "*saya ingin membelinya dengan harga sekian*" sedangkan *qabul* adalah apa yang diakadkan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang melalui pernyataan dan menyusulinya saja, baik ini dari penjual maupun pembeli.

---

<sup>10</sup> A. Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatatet Publishing, 2016), Hlm. 83.

*qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.

- a. Ada orang yang berakat atau *al-muta'iqidan* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>11</sup>

Dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama rukun Ba'i Rukun terdiri atas ;

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memiliki makna hukum yang sama

## **2. Syarat-syarat Jual Beli**

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 71.

a. Syarat- syarat yang berakad

1) Berakal

Jumhur Ulama Berpendirian Bahwa Orang Yang Melakukan Akad Jual Beli Itu Harus *Baligh* Dan Berakal. Apabila Orang Yang Berakad Itu Masih *Mumayyi*, Maka Jual Belinya Tidak Sah, Sekalipun Mendapat Izin Dari Walinya. Ulama syafi'i berpendapat jual beli yang di lakukan anak kecil tidak sah dalam hal ini ulama safi'iyah memandang *aqid* (orang yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh* dan mempunyai ahli dalam persoalan agama dan harta.<sup>12</sup>

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qudalaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadai seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 66.

- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum memiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>13</sup>

c. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-sir*. Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.<sup>14</sup> Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-sir*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fikih muamalah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) , Hlm.

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, ( Jakarta : Erlangga, 2003). Hlm. 12.

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar* karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.<sup>15</sup>

Pasal 73 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

### 3. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab Kabul sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab Kabul sebaliknya.
- b. Jangan berselingan dengan kata-kata lain antara ijab Kabul
- c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm . 211.



Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghinakan orang mukmin (An-Nisa:141).

- d. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis kedua belah pihak melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama<sup>16</sup>

#### 4. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram bagaimana yang disangka oleh sebagian berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karna sebelumnya

<sup>16</sup> Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 71.

tidak disebutkan ada kalimat *al-bai* yang dapat dijadikan referensin dan jika dapat ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat di khususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>17</sup>

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al- Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.<sup>18</sup>

QS. Annisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

---

<sup>17</sup> Abdul aziz Muhammad azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 26.

<sup>18</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 12.

*kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui) atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Adanya juga yang mengatakan *istitsna* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembeli.<sup>19</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar

---

<sup>19</sup> Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, ((Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 26.

seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

## 5. Macam-macam jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat imam tataqiyudi, bahwa jual beli, dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

*“Jual beli itu ada tiga macam:*

- 1. Jual beli benda yang kelihatan*
- 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji*
- 3. Jual beli benda yang tidak ada”*

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>20</sup>

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 65.

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, bila berupa barang yang dapat ditakarkan, ditimbang maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas, kalau kain sebutkan jenis kainnya pada intinya sebutkan identitas dikenal oleh orang-orang ahli dibidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.<sup>21</sup>

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm. 211.

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan, atau surat-surat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*, dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrolkan oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafiah tentu hal ini dilarang sebab *ijab Kabul* sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafiah lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu.

Dalam jual beli menurut hukumnya dibedakan menjadi tiga, jual beli *shahih*, *bathil* dan *fashid*.

#### 1) Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* dikatakan sebagai jual beli yang sesuai dengan syarat yaitu terpenuhinya suatu syarat dan rukun dalam jual beli yang telah

ditentukan, dan barang tersebut bukan milik orang lain sehingga tidak terikat pada khiyar lagi.

2) Jual beli *bathil*

Salah satu dalam jual beli bathil rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan dalam *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).<sup>22</sup>

3) Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Jika kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya ialah batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Jika kerusakan-kerusakan itu pada jual beli tersebut menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Namun Jumhur Ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Menurut Jumhur Ulama, *fasid* adalah sinonim dari batal yaitu tidak cukup syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Selain itu, menurut Ulama Mazhab Hanafi *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka sama dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan.

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 128.

Menurut Madzab Syafi'I, *fasid* berarti tidak dianggap maupun diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari adanya kekurangan (cacat) padanya.<sup>23</sup>

## **B. Gharar dalam jual beli**

### 1. Pengertian gharar

Secara etimologis berarti risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara terminology *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- b. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah memberikan pengertian *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- c. Menurut racmadi usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indoseia*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 108.



- d. Imam malik mendefenisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik dan buruk seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut imam malik jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.
- e. Menurut ibnu Hazim, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya.<sup>24</sup>

#### Penyebab Terjadinya Gharar

Menurut Yusuf Al- Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab *gharar* adalah ketidak jelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga. ketidak jelasan pada barang disebabkan beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas

Misalnya penjual berkata: “aku menjual kepada mu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000 dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Siste Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm. 104.

b. Sifat barang yang tidak jelas

Misalnya: penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah” dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tau sifatnya.

c. Ukurannya tidak jelas

Misalnya penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”

d. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

e. Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.

Ketidakjelasan pada harga disebabkan hal:

- 1) Penjual tidak menentukan harga
- 2) Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya
- 3) Tidak jelas jangka waktu pembayaran
- 4) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli hablul habalah (transaksi jual beli yang tidak tunai dan jatuh tempo pembayarannya tidak pasti)
- 5) Jual beli sesuatu yang tidak diserahkan, seperti unta yang melarikan diri

6) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak atau tidak dapat diketahui jenis dan ukurannya.<sup>25</sup>

Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidak jelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

Sedangkan menurut pengertian secara istilah, al-Sarkhasi mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak diketahui) kejelasannya, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Tamiyyah yang mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.<sup>26</sup>

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep *gharar*, dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm 105-106.

<sup>26</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h,77.

<sup>27</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran*, ( Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010), Hlm. 76.

### **C. Hikmah Dalam Jual Beli**

- a. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual telah melepas barang dagangnya dengan ikhlas dan penjual pun menerima uang yang sudah disepakati bersama. Pembeli juga mendapatkan barang yang diinginkan lalu membayar barang tersebut dengan senang.
- b. Penjual dan pembeli masing-masing harus berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah swt.
- c. Menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil.
- d. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena mendapatkan rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli

### **D. Jual Beli Dalam KHES**

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian jual beli

Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang

Pasal 56 Unsur bai' terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Obyek
3. Kesepakatan

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan beberapa ketentuan obyek jual beli, diantaranya ialah:

- a. Barang yang di perjual belikan harus sudah ada
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli jika barang yang tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur gharar, sangat tegas dijelaskan diatas bahwasanya barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.<sup>28</sup>

- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang diperjual beli harus di tentukan secara pasti pada waktu akad<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 79.

<sup>29</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: FOKUSMEDIA 2008) Hlm 76.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara penjual getah karet dengan pembeli getah karet (toke).

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup>

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok

---

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 30.

tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Terhadap Praktik Jual Beli Getah Karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Di Tinjauan Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **C. Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidak jelasan pelaksanaan penjualan, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>31</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>32</sup> Dalam data ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak penjual dan toke, masyarakat, alim ulama kepala dusun Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan

---

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), Hlm. 33.

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 30.

pelaksanaan Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah cara dan tehnik kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.<sup>33</sup>

##### **2. Wawancara (interview)**

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Penjual getah karet dan toke getah karet yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada penjual getah

---

<sup>33</sup> Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hlm. 39.



karet dan toke getah karet terkait bagaimana Praktik Jual Beli Getah Karet, yang selanjutnya akan ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>34</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan.

Pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>35</sup>

Adapun dokumen-dokumen alat pembuktian pendukung untuk meneiti yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk *photo* maupun tulisan.
- b. Dokumen *interview* dengan penjual getah karet atau toke maupun dengan masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Gotang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

### **E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

---

<sup>34</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 37.

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari sub proses yang saling berhubungan, yaitu:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting atau lebih singkatnya membuat abstraksi.
2. Penyajian data, merupakan suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, diharapkan dalam penelitian kualitatif ini dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan**

##### **1. Sejarah Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan**

Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Menurut tertua (hatobangon).<sup>36</sup> di Desa Huta Godang, orang pertama kali yang membuka Desa Huta Godang yaitu Raja Jahuala Tambak yang berasal dari daerah Desa Huta Godang tersebut, makna dari Huta Godang adalah Bahasa Tapanuli Selatan Huta Godang artinya kampung yang luas wilayah, Bahasa Tapanuli Utara Huta Godang artinya Kampung Banyak, Desa Huta Godang memiliki 15 dusun Desa Huta Godang ini sangat luas makanya dibagi menjadi dusun dan diatur oleh kepala dusun masing-masing hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk mengatur masyarakat yang berkepal desa di Huta Godang, desa ini dibagi pada masa Baginda Payung Berani Tambak dia menjabat Kepala Desa selama kurang lebih 30 tahun mulai 1955 sampai tahun 1984 pada masa dialah desa ini diagi menjadi 15 dusun. Adapun dusunnya yaitu: Dusun sihosur, Dusun Janji Raja, Dusun Tanjung Baringin, Dusunsampuran Naunong, Dusun Pecan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan H. Sahlan tanjung, Alim Ulama, Hatobangon adalah *orang yang pertama kali yang bertempat tinggal didesa tersebut, orang yang penting dalam adat*

Huta Godang, Dusun Tanjung Marulak, Dusun Parbaungan, Dusun Tapu-Tapu, Dusun Tanjung Makmur, Dusun Aek Tobang, Dusun Bayumas, Dusun Sidomakmur, Dusun Ranto Cempedak, Dusun Tangga Omas.

## 2. Letak Geografis

Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dengan letak titik diantara 126 LU dan 99.400 BT. Dusun Tanjung Marulak Desa Huta godang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Wilayah tersebut berada pada jarak 20 km dari Kecamatan Silangkitang terletak pada 27,00 km dari pusat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun luas wilayah Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang 3 Km dan berbatasan dengan wilayah desa lain. Desa yang berbatasan dengan Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:<sup>37</sup>

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Ujung Gading
2	Sebelah Selatan	Janjimanahan
3	Sebelah Timur	Sampean
4	Sebelah Barat	Hajoran

<sup>37</sup> Ibu Rosnimar Tanjung, Kepala Desa Huta Godang, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Juli 2021

Mengenai iklim yang terdapat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

### **3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian.**

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjumlah 423 jiwa yang terdiri dari 209 jiwa laki-laki dan 214 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

**PENDUDUK DUSUN TANJUNG MARULAK  
DESA HUTA GODANG KEC. SUNGAI KANAN  
KAB. LABUHAN BATU SELATAN**

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	209
2	Perempuan	214
Jumlah		423

### JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

No	Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	17	18	35
2	6-13 Tahun	18	20	38
3	11-15 Tahun	15	18	33
4	16-20 Tahun	19	15	34
5	21-25 Tahun	25	14	39
6	26-30 Tahun	23	17	40
7	31-35 Tahun	14	25	39
8	36-40 Tahun	15	16	31
9	41-45 Tahun	16	18	34
10	46-50 Tahun	15	16	31
11	51-55 Tahun	16	18	34
12	55-60 Tahun	11	13	24
13	61 Tahun Keatas	5	6	11
Jumlah		209	214	423

Berdasarkan data jumlah penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang adalah mayoritas anak-anak dan remaja. dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada umumnya adalah petani. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

## KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DUSUN

### TANJUNG MARULAK DESA HUTA GODANG

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	170
2	PNS	10
3	Wiraswasta	20
4	Toke	7
5	Supir	8
6	Belum bekerja/tidak bekerja	108
Jumlah		423

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat berkebun. Perekonomian di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan penduduknya adalah petani karet, petani sawit, Pegawai dan Supir.<sup>38</sup>

#### 4. Agama

Agama adalah salah satu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan

---

<sup>38</sup> Bapak Basri Hsibuan, Sekretaris Desa Huta Godang, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 8 Juli 2021.

dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia yang menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyak anak-anak maupun remaja, sibuk dengan bermain baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ini sebab karna masih kurang perhatian dari orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam urusan dunia atau bekerja, di Dusun Tanjung Marulak memiliki 2 agama yaitu agama Islam dan agama Kristen, di dusun ini mayoritas Islam dan hanya memiliki satu tempat beribadah yaitu mesjid.<sup>39</sup>

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	173	195	368
2	Kristen	36	19	55
Jumlah		209	214	423

---

<sup>39</sup> Bapak Amas Tanjung, Kepala Dusun Tanjung Marulak, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2021



## **5. Sarana Prasarana**

### **a. Tempat beribadah**

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Untuk sarana ibadah terdapat 1 unit masjid, karena penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang mayoritas muslim dan mayoritas adalah penduduk suku batak.

### **b. Pendidikan**

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan keterampilan dan kebiasaan orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi. Pendidikan itu usaha proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang memiliki taman kanak-kanak Pelita Hati, memiliki 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 118438, dan memiliki Pondok Pesantren Swasta Nurul Falah yang

dimana sebahagian siswanya masih malas untuk pergi kesekolah, padahal pendidikan sangat perlu.

Sarana yang ada di Taman Kanak-Kanak Pelita Hati Tanjung Marulak memiliki 1 mobil untuk menjemput anak TK, 2 ruangan untuk belajar, taman untuk bermain dan hari libur di TK Pelita Hati hari Kamis.

Sarana yang ada di SDN 118438 Tanjung Marulak memiliki 6 ruangan belajar mengajar 1 ruangan kantor guru 1 ruangan perpustakaan, lapangan olahraga untuk siswa-siswi dan hari libur di SDN Tanjung Marulak hari Minggu.

Sarana yang ada di Pondok Pesantren Nurul Falah Tanjung Marulak memiliki 3 asrama putri dan memiliki beberapa pondok putra, 14 ruangan belajar mengajar 1 ruangan kantor, 1 ruangan perpustakaan, 1 kantin putri, 1 kantin putra, dan rumah-rumah ustad dan ustadzah, dan hari libur di Pondok Pesantren Nurul Falah hari Jum'at.

c. Puskesmas

Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk

masyarakat luas mencapai kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan, Puskesmas dipimpin seorang kepala Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap dinas kesehatan kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat Tanjung Marulak memiliki 1 ambulance gratis untuk seluruh dusun yang berkepala desa di Huta godang dan pusat kesehatan masyarakat dibuka 24 jam setiap hari.

d. Posyandu

Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan di selenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Manfaat posyandu mendukung gizi dan kesehatan keluarga sehingga keluarga menimbang balitanya setiap bulan agar terpantau pertumbuhannya, melindungi bayi dari penyakit, pusat informasi dari konseling dalam perlindungan anak dan perenpuan, mendukung perilaku hidup bersih, mendukung pelayanan keluarga berencana, posyandu dilaksanakan sekali sebulan di dusun Tanjung Marulak.

f. Pasar

Pasar secara lengkap dinamakan pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada prosas tawar menawar, pasar umumnya terdiri dari kios, toko, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar, pasar biasanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, kain, pakaian, barang elektronik, jasa. Pada umumnya pasar terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan warga mencapai lokasi pasar, biasanya pasar yang ada di dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang pada hari minggu di los Huta Godang.

**B. Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan**

1. Getah yang diperjual belikan

Getah yang diperjual belikan seharusnya keras dan bersih kualitasnya bagus untuk dikelola tetapi masih ada sebahagian masyarakat menjual getah yang kotor dan tidak bagus dan bisa merugikan toke.

2. Harga

Harga getah pada saat ini Rp 9000-8.500 pada saat menentukan harga biasanya ditentukan sesuai dengan kualitas getahnya.

3. Tempat dan waktu pelaksanaan jual beli getah karet

Tempat pelaksanaan jual beli getah karet biasanya dilakukan disamping rumah toke ditempat yang biasa dia menimbang getah dan biasanya proses penimbangan getah dilakukan 1 kali seminggu dan waktu penimbanganya hari minggu.

Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan mayoritas bekerja sebagai petani karet (penderes), harga dari getah karet tersebut kadang bisa dikatakan cukup mahal kadang harganya rendah.

Petani di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang pada umumnya menjual getah karetnya kepada toke karet, dan pastinya masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet menderes karet dan melakukan panen, panen biasanya sering dilakukan 1 kali seminggu dan ada sebahagian hasilnya dibagi dua karena lahannya milik orang dan ada hasilnya tidak dibagi karna lahan sendiri dan menjualnya kepada toke. Para toke di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang biasanya melakukan penimbangan getah di suatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari Minggu dan Senin dan getah yang sudah dipanen sebahagian petani menyuruh pangalangsir (orang yang membawa getah ketempat toke)

membawa getahnya agar ditimbang ke toke dan ada juga sebahagian petani membawa getahnya sendiri ketempat toke.

Toke melihat atau memeriksa getah lebih dahulu jika getahnya bagus menurut toke barulah dilakukan penimbangan getah yang telah dipanen petani karet dan toke memberikan nota kepada petani, namun setelah getah tersebut ditimbang dalam wadah karung dan sudah dilakukan transaksi, toke karet melakukan pembelahan getah karet, terkadang toke karet merasa dirugikan karna getah yang dibelinya memiliki campuran pasir, daun, kayu, karena tidak bisa melihat kualitas karet tersebut, Jika dilihat dari luar kualitas karet sangat bagus sehingga baik untuk dikelola.

Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu Para pihak, objek, terdapat dalam kesepakatan (perjanjian) dalam jual beli.

Namun ada Sebahagian masyarakat yang menjual getah dengan menambahkan campuran pasir, kayu daun ini dilakukan ketika para petani akan menjual getahnya kepada toke. penjual getah karet dengan penambahan sudah menjadi kebiasaan sebahagian masyarakat dalam melakukan penambahan atau percampuran pasir, kayu, daun, meskipun sudah diperingati mereka tetap melakukan hal yang sama.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu dari petani karet yaitu Bapak Irpan Tanjung yang bekerja sebagai petani karet (penderes) lebih kurang 35 tahun, mengatakan awal mula terjadinya penambahan

campuran pasir, kayu, daun tersebut ialah petani mengeluhkan harga getah karet yang sangat rendah dari harga biasanya yang biasanya 8.000 menurun menjadi 5.000, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, anaknya masih banyak yang sekolah bahkan uang jajan anaknya tidak dikasih karna tidak memiliki uang. Maka dari itu petani berusaha untuk menaikkan berat getah karet, agar menghasilkan timbangan karet yang sangat tinggi, bapak ini memang sudah tau bahwa yang dilakukannya itu salah.<sup>40</sup>

Salah satu petani karet juga yaitu Ibu Derliana Daulay, yang bekerja sebagai petani karet (penderes) kurang lebih 40 tahun menjadi seorang petani karet, awal mulanya ibu ini mengatakan hasil dari panen getah kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hasil getah karet dibagi dua.<sup>41</sup>

Salah satu petani karet juga yaitu Ibu Delima Tanjung, yang bekerja sebagai petani karet yang sudah hampir 25 tahun jadi seorang petani karet, ibu ini mengatakan dia melakukan pencampuran kedalam getah tersebut karena hasil dari menderes tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, hasil dari karet dibagi dua dengan pemilik lahan, dan anaknya butuh biaya sekolah, ibu ini memiliki 5 orang anak, anak pertamanya sekolah menengah atas (SMA) anak ke 2 sekolah menengah

---

<sup>40</sup> Bapak Irpan Tanjung, Petani Karet, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 Juli 2021.

<sup>41</sup> Ibu Derliana Daulay, Petani Karet Wawancara Pribadi Pada Tanggal 04 Juli 2021.

pertama (SMP) butuh biaya untuk bayar spp anaknya makanya dia melakukan pencampuran kedalam getah karet.<sup>42</sup>

Wawancara dengan toke Bapak Andre Siregar, bekerja sebagai toke di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang, yang lebih kurang 5 tahun menjadi toke, Bapak Andre Siregar mengatakan setiap dia membeli getah pasti lebih dahulu memeriksa atau melihat bentuk getah karet nya bagus atau tidak. Bapak Andre memberikan harga sesuai dengan jenis getah yang dia beli, selama Bapak Andre menjadi toke terkadang dia salah beli getah, terkadang getah yang dia beli memiliki campuran seperti pasir, kayu, daun dan toke sudah pernah menegur petani yang melakukan percampuran pasir, kayu, daun tetap saja melakukannya, jika bapak petani karet melakukan hal yang sama mencampurkan pasir, kayu, daun dll toke tidak akan membeli getah karet yang dijualnya kepada toke.<sup>43</sup>

Wawancara dengan Toke Bapak Dani Ritonga, dia bekerja sebagai pembeli getah karet sudah hampir 10 tahun, bapak ini mengatakan sama dengan bapak andre walaupun sudah melakukan pemeriksaan getah karet tetap mendapatkan getah yang memiliki campuran, dan pembayaran jual beli getah karet dengan kontan dibayarkan kepada petani karet.<sup>44</sup>

Wawancara dengan Toke Bapak Iqbal Ritonga, bekerja sebagai toke bapak ini toke godang, dia mengatakan setiap melakukan pembelian getah setelah getahnya ditimbang barulah dibelah getahnya. Toke mendapatkan getah yang memiliki campuran seperti pasir, kayu, daun.

---

<sup>42</sup> Ibu Delima Tanjung, Petani Karet Wawancara Pribadi Pada Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>43</sup> Bapak Andre Siregar, Agen Getah, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 4 Juli 2021

<sup>44</sup> Bapak Dani Ritonga, Agen Getah, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 11 Juli 2021



Apa lagi jika semua getah sudah dikumpulkan semua kedalam ram getah (gudang getah) terkadang ada dapat getah yang memiliki campuran, untuk dibelah pasti getah yang memiliki campuran, pasir, kayu, daun dan getah yang memiliki campuran itu diasingkan atau pun dijual lebih murah ke pabrik.<sup>45</sup>

Dan peneliti juga mewawancarai seseorang tokoh agama (alim ulama) di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang oleh Bapak Aman Rambe mengenai bagaimana pandangan bapak tersebut terhadap praktik jual beli getah karet yang dicampurkan dengan pasir, kayu dan daun. Bapak Aman Rambe mengatakan dengan tegas menyampaikan memang praktik jual beli ini tidak benar dalam praktik jual beli getah yang dicampurkan dengan pasir, kayu, daun yang dilakukan oleh petani karet tersebut menyalahi dalam jual beli karna jika getah karet itu kotor tanpa di ketahui salah satu pihak akan menyebabkan kerugian bagi si pembeli getah karet, Namun dalam pandangan saya memang ini adalah kesalahan yang nyata di lakukan petani karet di Dusun Tanjung Maruk Desa Huta Godang. Secara agama pun sudah dianjurkan melakukan adil sesama manusia.<sup>46</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak H. Sahren Tanjung, bapak ini salah satu tokoh agama (alim ulama) di Tanjung Marulak Desa Huta Godang dia mengatakan “memang dalam praktik jual beli seperti itu sangat menyalahi aturan hukum islam, jika orang yang melakukan jual beli

---

<sup>45</sup> Bapak Iqbal Ritonga, Agen Besar, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 8 Juli 2021

<sup>46</sup> Bapak Aman Rambe, Alim Ulama, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 4 Juli 2021.

harus sama-sama tau barang yang diperjual belikan harus jelas dia barangnya.<sup>47</sup>

**C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang unsur bai' yaitu:

1. Pihak-pihak
2. Obyek
3. Kesepakatan

Dalam praktik jual beli getah yang di lakukan masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang telah memenuhi unsur jual beli yang telah ditetapkan pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi pada syarat objeknya terdapat kecacatan dimana getah yang dijual sebagian petani adalah getah yang memiliki campuran pasir, kayu, daun yang mengakibatkan gharar atau ketidak jelasan dari segi kualitas getah karet dan ini bisa merugikan salah satu pihak atau pembeli.

Dan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah diatur syarat obyek jual beli dalam pasal 76 KHES yaitu :

---

<sup>47</sup> Bapak H. Sahren Tanjung, Alim Ulama, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 15 Juli 2021

Syarat obyek yang diperjual belikan adalah:

- a. barang yang dijual belikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijual belikan harus halal.
- e. barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
- g. penunjang dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang di jual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Seharusnya pihak yang melakukan jual beli harus saling mengetahui bagaimana bentuk kualitas getah yang mau di jual belikan, Jadi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 yang bagian e “barang yang dijual belikan harus diketahui pembeli” Jika barang tidak diketahui salah satu pihak, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, ketidak jelasan barang.

Dari praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada ketentuan objek yang ada di pasal 56 dan pasal 76 tentang syarat objek jual belinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidak jelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut terlalu banyak campuran. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari penjual memanipulasi dari kualitas barang yang dijualnya.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam sistem *Fiqh Muamalah* jual beli terdapat prinsip dasar keharaman pada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidak jelasan), kaidah *ghasysyi* (tipu daya), dan kaidah *riba* (kelebihan).

#### **D. Analisis peneliti**

Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Ajaran-ajaran yang berlaku dalam Islam sudah diatur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Penyelesaian secara Islam akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata sesuai dengan menggunakan kaedah-kaedah fiqh pada dasarnya segala transaksi dalam jual beli adalah boleh sebelum ada hadist yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Maksud dari kaedah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah*, *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*) dan lain-lain kecuali ada hadist yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan, ketidak pastian, perjudian, riba.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun yang terjadi di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan, yang dimana praktik jual beli getah karet yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) terutama dalam bemuamalah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan atau temukan yaitu adanya praktik jual beli getah karet yang di mana sebahagian petani karet menjual getahnya yang memiliki campuran di dalam getah karet seperti pasir, kayu, daun dan di jual ke toke getah. Dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang (*muamalah*) dan ekonomi sehingga mereka menjual barang (getah) mereka tanpa melihat prinsip-prinsip (*muamalah*) dan hukum Islam yang sebenarnya.

Dimana petani getah telah melanggar prinsip-prinsip *muamalah* yaitu perinsip kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*an taradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau di zalimi, namun dalam hal ini ketidak patuhan

terhadap hukum Islam yang digolongkan kepada hukum ekonomi syariah bukanlah niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada, namun pengetahuan yang minim sehingga masyarakat disana banyak yang tidak memahami makna, hikmah dan perlunya adil dalam jual beli sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena mereka tidak mengerti terhadap jual beli yang sah dalam prinsip hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah, mereka menganggap tidak terlalu penting, anggapan mereka jika sudah selesai transaksi jual beli getah dan mereka menerima uang hasil getah mereka tersebut dan mereka menganggap permasalahan telah selesai, mereka tidak mengetahui akibat hukum yang selanjutnya terhadap praktek jual beli yang akan dilakukan disetiap saat dengan tidak diperhatikan bagaimana yang seharusnya jual beli yang sah.

Dari praktik jual beli yang ada dapat dikategorikan *gharar* karna objeknya ada ketidak pastian.

Adapun Pendapat ulama tentang *Gharar* yaitu yang dikemukakan oleh Ibn hazm *gharar* adalah sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tau apa yang dia jual.

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiah mengatakan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian objek akad

Ibn Al Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang diragukan diantara ada dan tidak ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang dilihat dari unsur jual belinya sudah terpenuhi akan tetapi ada objek jual beli terdapat cacat yaitu adanya pasir, kayu, daun getah yang dijual petani tidak semestinya sehingga getah karet kualitasnya tidak bagus.
2. Dari unsur praktik jual beli sudah terpenuhi para pihak, objek, kesepakatan, tetapi didalam syarat objeknya belum sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan dalam pasal 76 KHES syarat objek jual beli pada poin (e) yaitu barang yang dijual belikan diketahui pembeli dan poin (i) yaitu barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. dimana sebahagian penjual berperilaku tidak jujur sehingga pembeli tidak mengetahui objek jual beli secara pasti pada saat melakukan akad jual beli getah karet hal tersebut menyebabkan gharar (cacat) dalam jual beli.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Peraktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan, penulis dapat memberikan saran agar dapat

menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual harus berlaku jujur dalam pelaksanaan jual beli getah karet agar proses jual beli sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pihak pembeli seharusnya teliti dalam membeli barang agar tidak merasa rugi dalam membeli barang terutama getah karet tersebut.
3. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana praktik jual beli sesuai dengan syariat Islam terutama dengan jual beli getah karet di Dusun Tanjung Marulak.



## DAFTAR REFERENSI

- A Karim Adiwarmam, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- A Karim Adiwarmam, Sahroni Oni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abdul aziz Muhammad azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aini Nurul, *Hukum Jual Beli Gharar Persepektif Syafi'iyah*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Urata Medan 2018.
- Al-Ghazali Imam, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 2002.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indoseia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Irpan, *Jual Beli Getah Karet Di Desa Sihaporas Kec. Sosopan Kab Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Ja'far Kumaidi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permata Publishing, 2016.

- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* Jakarta : Amzah, 2013.
- Rifa'i Moh, *Fiqih*, Semarang : VC Wicaksana, 1995.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi Hendi, *Fikih muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei'I Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. DATA PRIBADI**

Nama : Maiyati Ritonga  
Tempat/Tanggal Ahir : Tanjung Marulak 19 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Tanjung Marulak  
No Hp : 085362318835  
Email : mayritonga10@gmail.com

### **II. NAMA ORANG TUA**

Ayah : Sahminan Ritonga  
Ibu : Susilayenti Parapat

### **III. PENDIDIKAN**

2005-2011 : SD Negeri 118438 Tanjung Marulak  
2011-2014 : MTS Darussalam Parmeraan  
2014-2017 : MAS Darussalam Parmeraan  
2017-2021 : IAIN Padangsidempuan

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Wawancara Dengan Penjual Getah Karet**

1. Apakah Bapak/ibu mengelola kebun karet sendiri?
2. Sudah berapa lama Bapak/ibuk mengelolah kebun karet?
3. Apakah Getah yang dijual Bapak/ibu bersih atau murni?
4. Apakah Bapak/ibu pernah menjual getah yang tidak bagus kulitnya ?
5. Jika Bapak/ibu pernah menjual getah yang tidak bagus kualitasnya apakah bapak/ibu tetap menjual getahnya?
6. Apakah Bapak/ibu memiliki pekerjaan selain menderes?

### **B. Wawancara Dengan Pembeli Getah Karet (Toke Getah)**

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi toke getah?
2. Apakah Bapak membedakan harga sesuai dengan jenis getahnya?
3. Selama Bapak menjadi toke getah karet, apakah Bapak pernah membelih getah yang bercampur pasir atau lainnya?
4. Apa tindakan Bapak setelah menemukan didalam getah karet bercampur dengan pasir?
5. Apakah menurut Bapak tindakan itu salah?

### **C. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Alim ulama, Hatobangon**

1. Apakah Bapak tau bagaimana praktik jual beli getah karet di desa ini?
2. Bagaimana menurut bapak getah karet yang baik untuk di perjual belikan?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai jual beli getah karet yang bercampur pasir, kayu dll di desa ini?
4. Apa solusi yang bisa bapak sampaikan kepada petani karet agar tidak melakukan jual beli tersebut?



Wawancara Dengan Bapak Irpan Tanjung



Wawancara Dengan Ibu Derliana Daulay



Wawancara Dengan Ibu Delima Tanjung











Wawancara dengan bapak andre siregar



Wawancara Dengan Bapak Dani Ritonga



Wawancara Dengan Bapak Ikbal Ritonga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-1029 /In.14/D.1/TL.00/08/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

3 Agustus 2021

Yth, Kepala Desa Huta Godang  
Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Maiyati Ritonga  
NIM : 1710200023  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
No. Telpon/ HP : 085362318835

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli Getah Karet Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN  
KECAMATAN SUNGAI KANAN  
DESA HUTA GODANG

ALAMAT KANTOR : JALAN BESAR HUTA GODANG NO : 53  
KODE POS : 21465

Huta Godang, 07 Juli 2021

or : 470/2/5/HG/2021  
: Biasa  
piran : -  
: **Surat Keterangan Telah Melaksanakan  
Penelitian**

ada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

an Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor  
2/5/HG/2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan  
" **Jual Beli Getah Karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan  
Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** ", Atas nama :

a : **MAYATI RITONGA**  
: 1710200023

ltas/ Jurusan : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

at : Dusun Tanjung Marulak, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Huta Godang. Demikian  
angan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pj. Kepala Desa Huta Godang



**ROSNIMAR TANJUNG, S.Pd**  
NIP. 19690823-198909 2001